



20
25

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH





Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengemban tugas serta pengabdian ke arah kemajuan, kesejahteraan kepada masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan energi.

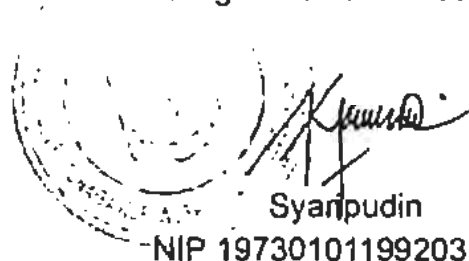
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan media untuk menyampaikan pelaporan kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja yang dapat diukur dari misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2023-2026. Pengukuran kinerja dilakukan dengan merujuk kepada indikator kinerja dengan orientasinya adalah *output*, *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan setiap tahun. Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Implementasi Pelayanan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian dan Energi akan bermanfaat untuk:

1. Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
2. Membantu penilaian kinerja Kepala Daerah secara lebih akurat, teratur dan menjadi alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Akhir kata, semoga LKIP ini meningkatkan kinerja dan kualitas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta serta standar dalam pelayanan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan energi dalam pelayanan kepada publik.

Jakarta, Januari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Energi Provinsi DKI Jakarta



Syarifudin
-NIP 197301011992031004



Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga sebagai perwujudan *good governance* dan kebijakan yang transparan. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2023-2026, sebagaimana yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2023- 2026 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. 6 (enam) Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 ((tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 (lima) Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 (enam) Isu-isu strategis 2023-2026.

Diidentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*).

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta adalah bagian pembangunan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan energi nasional yang mempunyai tujuan dan sasaran RPD yaitu sasaran “**Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja**” (urusan bidang tenaga kerja) dan sasaran “**Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota**” (urusan bidang energi dan sumber daya mineral).

Tabel 1 Tujuan, Sasaran dan Program pada RPD Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2023-2026

Tujuan RPD I: Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan.

Tujuan RPD II: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan, dengan sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

Sasaran RPD I: Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Sasaran RPD II: Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.



1.1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	1.2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.3. Program Penempatan Tenaga Kerja	1.4. Program Hubungan Industrial	1.5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1.6. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.7. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
--	--	---	-------------------------------------	--	---	---

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, berikut target dan realisasi capaian akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Tahun 2025 sesuai dengan target capaian Perjanjian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi sebagai berikut.

Tabel 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Operasional dan Khusus pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis					
1	Tingkat Kesempatan Kerja (Februari)	Persen	93,97	93,82	99,84%
2	Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus)	Persen	93,9	93,95	100,05%
3	Persentase Bauran Energi Terbarukan	Persen	0,8	0,87	108,75%
4	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	Mega Watt	34,5	45,09	130,70%
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Persen	3,5	3,89	111,14%
Sasaran Khusus					
6	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon	Persen	100	100	100%



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program				
7	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	100	100%
8	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	3,25	100%
9	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	100	100	100%
10	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persen	100	100	100%
11	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%
12	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	71	100%
Sasaran Operasional					
13	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, realiasi IKU strategis pada Tahun 2025 telah dicapai. Indikator Jumlah Daya dari Energi Terbarukan berhasil terealisasi sebesar 45,09 Mega Watt dari target 34,5 Mega Watt., menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari target. Demikian pula, Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus) berhasil terealisasi sebesar 93,95% dari target 93,9%, menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari target. Indikator Persentase Bauran Energi Terbarukan berhasil terealisasi sebesar 0,87% dari target 0,8%, menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari target. Tingkat Kesempatan Kerja (Februari) berhasil terealisasi 93,82% dari target 93,97%, Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja (naik 41,62 ribu orang) yang lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan lapangan kerja (naik 30,82 ribu orang). Meski penduduk bekerja bertambah, namun belum cukup untuk menekan angka pengangguran secara musiman di awal tahun. Kemudian, Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah berhasil terealisasi 3,89% dari target 3,5%, menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari target. Keseluruhan realisasi ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh produsen data internal untuk menjamin keandalan data sesuai pedoman reviu.

Dalam mewujudkan target-target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi telah melaksanakan berbagai program/aktivitas secara menyeluruh dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta melibatkan *stakeholder* dalam pemenuhan target kinerja terkait hal-hal penting guna mendorong pencapaian seluruh Indikator kinerja tersebut di atas yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI pada tahun 2025.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, beberapa langkah perbaikan ke depan akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan penambahan kuantitas dan kualitas Pegawai Fungsional tertentu diantaranya Fungsional Pengantar Kerja, Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Instruktur pada Pusat Pelatihan Kerja yang mendukung dan menentukan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
2. Mengupayakan penciptaan kesempatan kerja baru, baik dari sektor formal maupun informal;
3. Meningkatkan sosialisasi baik melalui media elektronik, media massa serta upaya memfasilitasi dan mempertemukan antara pengguna tenaga kerja (perusahaan) dan pencari kerja melalui *event*, antara lain *Job Fair*;
4. Menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan dan berpotensi terserap di Pasar Kerja;
5. Akselerasi penerapan sertifikasi kompetensi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang lulus pelatihan kerja;



6. Mengembangkan kurikulum pelatihan yang sesuai dengan perkembangan pasar tenaga kerja dan kondisi pertumbuhan usaha di DKI Jakarta;
7. Menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait untuk membatasi urbanisasi yang meningkat setiap tahun;
8. Untuk tetap meningkatkan kualitas instruktur, modul dan alat pelatihan *up to date* pada PPKD di 5 (lima) Kota Administrasi, PPKPI Pasar Rebo dan PPKKP Las Condet, sehingga lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) dapat langsung bekerja karena mempunyai keahlian sesuai kebutuhan pasar;
9. Berkolaborasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan jiwa wirausaha sehingga para pencari kerja tidak hanya berorientasi menjadi karyawan tetapi menjadi wirausaha yang dapat membuka lowongan kerja;
10. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas pencari kerja serta pemahaman kewirausahaan;
11. Mengoptimalkan fungsi tenaga fungsional baik pengawas ketenagakerjaan maupun mediator hubungan industrial yang harmonis;
12. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja ke arah terciptanya kesejahteraan pekerja;
13. Bekerjasama dengan para pemilik/ pengelola gedung di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk pemasangan PLTS *Rooftop* di gedung tersebut;
14. Penggunaan sistem listrik *smart grid* dapat mengurangi efek mati listrik yang disebabkan karena tertutup awan. *Smart grid* adalah jaringan listrik pintar yang mampu mengintegrasikan aksi-aksi atau kegiatan dari semua pengguna.

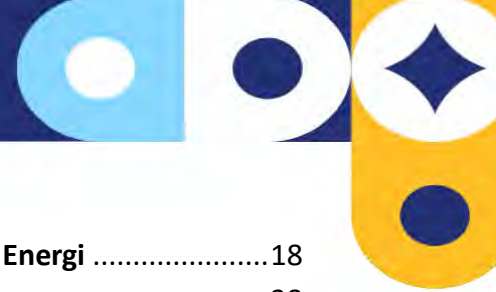


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025

BAB I – PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Tujuan dan Manfaat	12
C. Kedudukan Perangkat Daerah	13
D. Tugas dan Fungsi	13
E. Struktur Organisasi	17
F. Aspek Strategis Organisasi	18
G. Sumber Daya Manusia	25
H. Tindaklanjut Evaluasi AKIP Internal	27
I. Sistematika Penulisan	28
BAB II – PERENCANAAN KINERJA	31
A. Tujuan dan Sasaran pada RPD Periode Tahun 2023-2026	31
B. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026	35
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	42
D. Anggaran Tahun 2025	48
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	56
A. Capaian Akuntabilitas Kinerja	56
B. Analisis Capaian Kinerja	59
C. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	71
BAB IV – PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77



Tabel 1 Tujuan, Sasaran dan Program pada RPD Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2023-2026	3
Tabel 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Operasional dan Khusus pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.....	4
Tabel 3 Persebaran Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2025	26
Tabel 4 Persebaran Pegawai Fungsional Tahun 2025	27
Tabel 5 Target Tujuan dan Sasaran RPD Periode Tahun 2023-2026.....	33
Tabel 6 Target Kinerja Program Tahun 2025 pada Renstra Periode 2023-2026	37
Tabel 7 Target Indikator Kinerja Program pada RPD Periode Tahun 2023-2026.....	40
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	42
Tabel 9 Anggaran dan Target Indikator Kinerja Program Tahun 2025	44
Tabel 10 Anggaran dan Program Tahun 2025	48
Tabel 11 Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja	50
Tabel 12 Sasaran Renstra, Indikator Kinerja, Target Indikator, Program, Kegiatan dan Anggaran 2025.....	51
Tabel 13 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.....	56
Tabel 14 Perbandingan TTK DKI Jakarta Februari 2024 dan Februari 2025	60
Tabel 15 Perbandingan Data TPT dan TTK Antar Provinsi (Februari 2025)	61
Tabel 16 Perbandingan TTK DKI Jakarta Agustus 2024 dan Agustus 2025	63
Tabel 17 Perbandingan Data TPT dan TTK Antar Provinsi (Agustus 2025)	65
Tabel 18 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah.....	71



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	18
Gambar 2 Dimensi RPD Periode 2023-2026	38
Gambar 3 Trend Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Periode 2022-2025.....	43



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah diamanatkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan serta mewujudkan *good governance* yang baik, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yang meliputi hal-hal yang dilaksanakan selama tahun 2025.

B. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat.
2. Menyampaikan informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar

digunakan untuk memberikan saran/ masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Adapun manfaat yang diberikan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Lebih terjaminnya penyediaan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
2. Membantu penilaian kinerja Kepala Daerah secara lebih akurat, teratur dan menjadi alat bantu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

C. Kedudukan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta kedudukannya diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan serta Sekretaris Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

D. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan bidang ketenagalistrikan dan sub urusan bidang energi baru terbarukan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas;
2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
3. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;

4. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
5. Pelaksanaan pembinaan, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja dan pengembangan produktivitas;
6. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada bidang tenaga kerja, bidang pengembangan produktivitas daerah serta bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
7. Pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
8. Pembangunan, pengembangan, penyediaan, penyajian dan evaluasi informasi ketenagakerjaan, transmigrasi serta energi dan sumber daya mineral;
9. Penyelenggaraan upaya penciptaan hubungan industrial yang harmonis;
10. Pembangunan, pengembangan, penyediaan, dan evaluasi bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan;
11. Pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengendalian *higiene*, kesehatan dan keselamatan kerja;
12. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan dan ketenagalistrikan;
13. Pengawasan dan pengendalian izin bidang ketenagakerjaan, ketenagalistrikan;
14. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
15. Penyiapan, pembekalan, penempatan dan pemantauan transmigrasi;
16. Persetujuan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan tenaga kerja dan penjualan kelebihan tenaga listrik;
17. Pelaksanaan rekomendasi kemudahan dan/ atau insentif terkait penyediaan, pemanfaatan dan perusahaan energi;
18. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan energi;
19. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
20. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; dan
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta dilengkapi dengan Struktur Organisasi yang meliputi unit-unit kerja yang dipimpin oleh unsur pejabat struktur eselon II, III, dan IV serta Kelompok Pejabat Fungsional sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas

Mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan, pelaksanaan standardisasi kelembagaan dan pelatihan, melaksanakan pemagangan, pengembangan, akreditasi dan sertifikasi, serta pengelolaan data dan informasi pada pelatihan dan produktivitas.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pengendalian tenaga kerja asing, pembinaan, pengendalian, pengevaluasian penempatan tenaga kerja, lansia, pemuda, tenaga khusus (disabilitas) perluasan kerja, melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri, penyaluran tenaga kerja, perluasan kerja, penempatan tenaga kerja, pendayagunaan tenaga kerja khusus dan pembinaan, pelaksanaan, penyiapan, pemindahan dan kerjasama ketransmigrasian.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja, melaksanakan pembinaan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit, hubungan industrial dan persyaratan kerja, kelembagaan pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.

6. Bidang Energi

Mempunyai tugas menyusun bahan rekomendasi teknis penyediaan ketenagalistrikan, mineral, batubara, penyediaan tenaga listrik, penetapan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual, harga sewa tenaga listrik, sewa jaringan, pembinaan pengelolaan energi, penyusunan rekomendasi untuk penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi baru terbarukan.

7. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Mempunyai tugas menyusun rencana dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

8. Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota/Kabupaten Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan keterampilan tenaga kerja dan fasilitasi produktivitas pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi, pembinaan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan persyaratan dan kesejahteraan pekerja, pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja dan kegiatan ketransmigrasian serta energi. Untuk menyelenggarakan tugas bagaimana dimaksud Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi mempunyai fungsi yaitu:

- a) Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b) Pembinaan, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;
- c) Pembinaan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
- d) Pembinaan Kesejahteraan Ketenagakerjaan;

- e) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- f) Pengerahan dan Pemindahan Transmigrasi; dan
- g) Dukungan Pelayanan Daya Listrik.

Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Suku Dinas Kota/Kabupaten Administrasi terdiri dari:

- a) Kepala Suku Dinas;
- b) Subbagian Tata Usaha;
- c) Seksi Pelatihan Penempatan Produktivitas dan Transmigrasi;
- d) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja;
- e) Seksi Energi;
- f) Seksi Pengawasan; dan
- g) Subkelompok Jabatan Fungsional.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

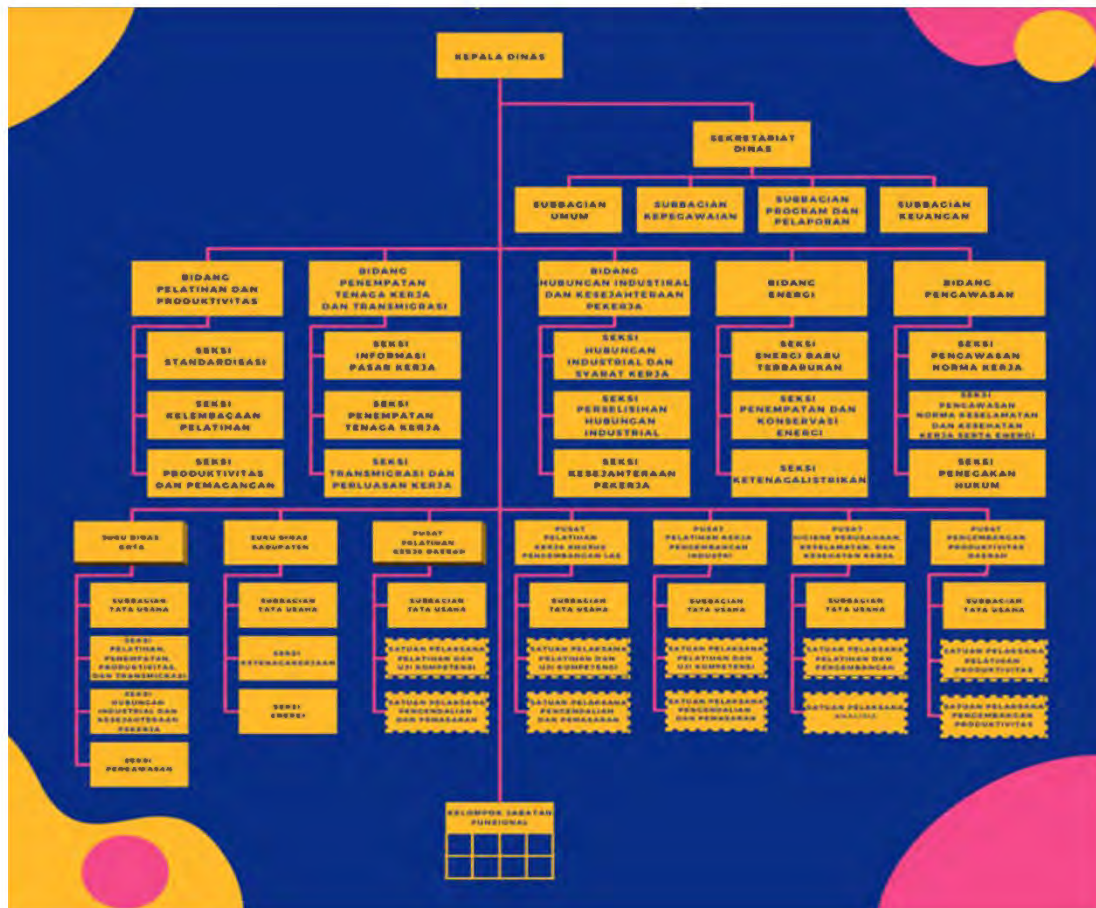
Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan keterampilan serta keahlian guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi

F. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdapat beberapa urusan pemerintah yang ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yakni urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta urusan energi dan sumber daya mineral serta urusan pemerintah daerah penunjang. Pada setiap urusan tersebut, terdapat aspek-aspek strategis yang merupakan fokus utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian

Pada urusan ini, terdapat 5 (lima) program yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi yaitu sebagai berikut.

a) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan merupakan salah satu hal utama yang mendukung keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, diperlukan perencanaan yang komprehensif untuk mendukung pembangunan ketenagakerjaan yang berhasil di Provinsi DKI Jakarta. Aspek strategis dari program ini adalah penyediaan dokumen perencanaan tenaga kerja terpadu dan komprehensif dengan substansi informasi proyeksi ketenagakerjaan serta kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta.

b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Saat ini keterampilan dan keahlian bagi seorang pekerja merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan bagi pencari kerja untuk dapat bekerja/ produktif dalam pasar kerja. Terdapat kebutuhan yang besar dari industri agar pekerja yang akan diserapkan dapat memberikan produktivitas yang baik kepada perusahaan/ industri terkait. Oleh karenanya, penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pencari kerja dimaksudkan untuk menciptakan tenaga kerja berkompeten sehingga dapat bersaing dan bekerja di perusahaan/ industri. Aspek strategis dari program ini adalah pelatihan kepada pencari kerja. Untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pada bidang ketenagakerjaan;
- 2) Pelaksanaan standardisasi dan kelembagaan pelatihan;
- 3) Pelaksanaan pemagangan dan produktivitas daerah;
- 4) Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan;
- 5) Pengelolaan data dan informasi pada bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- 6) Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pelayanan peningkatan kualitas tenaga kerja;
- 7) Pengembangan sistem informasi peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- 8) Pemanfaatan kompetensi dan sertifikasi bagi lulusan SMK untuk bidang keahlian unggulan (SMK+1);

- 9) Kinerja atau performa lembaga pelatihan kerja khususnya manajemen instrukturnya perlu ditingkatkan, sehingga lulusannya dapat terserap di pasar kerja;
- 10) Pembinaan, pemantauan dan pengembangan kerjasama lembaga pelatihan kerja dan pemagangan untuk peningkatan kompetensi;
- 11) Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
- 12) Peningkatan kompetensi dengan pemagangan;
- 13) Pengembangan dan pembinaan lulusan pelatihan bidang kewirausahaan dan kemasyarakatan;
- 14) Dukungan pelayanan peningkatan produktivitas tenaga kerja untuk perusahaan; sosialisasi, koordinasi dan kerjasama pemasaran di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- 15) Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan seharusnya mengikuti kebutuhan kualifikasi keterampilan yang ada pada industri maupun perusahaan. Materi keterampilan yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan industri maupun perusahaan.
- 16) Pembinaan dan pemagangan tenaga kerja harus terus dilakukan agar pengiriman tenaga kerja magang dalam dan luar negeri terus meningkat.

c) Program Penempatan Tenaga Kerja

Tenaga kerja/ pencari kerja dan pemberi kerja merupakan kedua pihak yang saling berkaitan dalam hal pengikatan kerja. Apabila tidak terjalin hubungan antara kedua pihak tersebut, maka tidak ada hubungan kerja yang dapat terjalin. Hubungan tersebut dapat terjalin apabila informasi yang tersedia dari pemberi kerja kepada pencari kerja dapat disampaikan dengan baik. Saat ini terdapat urgensi tinggi dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi lowongan kerja dari pemberi kerja ke pencari kerja. Fasilitasi/ upaya untuk meningkatkan efektivitas informasi lowongan kerja serta dukungan penempatan tenaga kerja ke pemberi kerja akan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang lebih baik.

Selain bekerja sektor formal, tenaga kerja/ pencari kerja memiliki alternatif untuk bekerja/ produktif sebagai wirausahawan. Tentunya, dalam mewujudkan wirausaha yang berhasil dibutuhkan dukungan modal, dan keahlian atas bidang usaha terkait. Upaya peningkatan wirausaha baru

dengan disertai fasilitasi pelatihan-pelatihan terkait diharapkan akan mengembangkan wirausaha baru tersebut serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui lowongan kerja baru dari wirausaha.

Aspek strategis dari program ini adalah pencari kerja yang berhasil ditempatkan, pencari kerja yang berwirausaha serta pembangunan atau pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi kesempatan kerja secara luas kepada masyarakat;
- 2) Memberikan layanan penempatan tenaga kerja yang kredibel dan berkeadilan;
- 3) Penyusunan dan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) sehingga tersebarnya informasi tentang kesempatan kerja melalui penempatan lowongan kerja;
- 4) Peningkatan sistem dan fasilitasi penempatan kesempatan kerja;
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Layanan Ketenagakerjaan;
- 6) Penguatan sistem dan fasilitasi pendukung pelayanan penempatan tenaga kerja;
- 7) Pembentukan tenaga kerja langsung untuk ditempatkan;
- 8) Pembentukan wirausaha baru, dan pengembangan teknologi tepat guna dengan harapan tenaga kerja informal dapat terserap dengan baik;
- 9) *Job Fair/* Pameran Bursa Kerja baik luring maupun daring sehingga proses penyaluran pencari kerja ke perusahaan dapat lebih optimal;
- 10) Penguatan sistem dan fasilitasi pendukung pelayanan peningkatan kualitas tenaga kerja.

d) Program Hubungan Industrial

Pada hubungan ikatan kerja antara tenaga kerja dengan pemberi kerja, terdapat berbagai dinamika yang dapat memengaruhi ikatan kerja tersebut baik secara positif ataupun negatif. Apabila terjadi hal-hal negatif dalam hubungan ikatan kerja tersebut akan berdampak kepada penurunan produktivitas dan bahkan dapat terjadinya pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan peningkatan pengangguran (orang tidak bekerja). Upaya

menjaga keharmonisan hubungan ikatan kerja serta upaya mediasi merupakan kunci dalam menjaga hal-hal negatif yang mengganggu ikatan kerja dapat dihindari. Aspek strategis dari program ini adalah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama (PB). Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi melakukan dan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya hubungan industrial yang kondusif dan terbentuknya Lembaga Kerjasama (LKS) bipartit serta LKS tripartit, serikat pekerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP);
- 2) Terlaksananya perlindungan, kesejahteraan dan hak-hak pekerja;
- 3) Peningkatan sosialisasi, intensitas dan kualitas interaksi hubungan industrial dan sistem jaminan kesejahteraan tenaga kerja;
- 4) Pengembangan sistem informasi hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;
- 5) Sosialisasi dan penegakan hukum bagi implementasi pengupahan kesejahteraan pekerja yang berkeadilan;
- 6) Pemilihan dan pemberian penghargaan bagi perusahaan terbaik dalam membangun hubungan industrial dan peduli kesejahteraan pekerja;
- 7) Peningkatan koordinasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, khususnya pada bidang pengupahan sehingga survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dapat meningkatkan kualitas upah sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
- 8) Penetapan dan sosialisasi upah minimum secara terus menerus dilakukan sehingga upah riil pekerja di perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 9) Pembinaan pembuatan PK, PP dan PKB di perusahaan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pekerja dan pengusaha dengan kejelasan hak dan kewajibannya;
- 10) Pembinaan sarana hubungan industrial bagi perusahaan pengguna dan penyedia jasa sehingga meningkatnya hubungan kerja yang harmonis di perusahaan;
- 11) Deteksi dini penanggulangan masalah ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, maka apabila terjadi masalah kerawanan mogok dan unjuk rasa

dapat lebih cepat terdeteksi.

e) Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Pada penyelenggaraan pekerjaan/ produksi di perusahaan/ industri, terdapat kemungkinan bahwa pelaksanaan pekerjaan/ produksi tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan seperti pelanggaran norma kerja dan K3. Hal tersebut dapat memberikan risiko bagi tenaga kerja terkait baik dari sisi hubungan kerja yang dijalani ataupun keselamatan tenaga kerja terkait. Pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan merupakan hal yang mutlak untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dari peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini.

Aspek strategis dari program ini adalah menjamin perusahaan yang menjalankan norma kerja dan perusahaan yang menjalankan norma K3. Untuk mencapai hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi melakukan dan memastikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penguatan sosialisasi pembinaan dan pengawasan norma ketenagakerjaan (norma kerja, SMK3, K3 dan lingkungan kerja);
- 2) Sosialisasi pembinaan dan pengawasan norma kerja;
- 3) Produktivitas pekerja di perusahaan harus semakin meningkat dengan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan pekerja dan kesehatan pekerja;
- 4) Pemeriksaan norma kerja pada perusahaan harus lebih optimal, sehingga jumlah perusahaan yang menaati peraturan dan ketentuan perundangan akan semakin meningkat;
- 5) Pemantapan obyek K3 di perusahaan melalui pemeriksaan secara berkesinambungan dan transparan sehingga menurunnya jumlah kecelakaan kerja dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi;
- 6) Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 7) Penyelesaian kasus ketenagakerjaan di perusahaan dengan cepat dan konkrit melalui penegakan hukum/ *law enforcement*, sehingga jumlah

kasus pelanggaran ketenagakerjaan menurun dan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi.

2. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada urusan ini, terdapat 2 (dua) program yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi yaitu sebagai berikut:

a) Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Pada era modern ini, penyediaan energi yang terbarukan merupakan hal yang mutlak untuk dikembangkan. Ketergantungan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan seperti batu bara dan sumber daya fosil akan berdampak kepada terancamnya ketersediaan energi di masa yang akan datang. Dengan demikian, penyediaan dan pengelolaan berbagai sumber energi terbarukan seperti energi surya/ cahaya matahari merupakan upaya konkrit untuk menjamin keberlangsungan energi bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Aspek strategis dari program ini adalah Pembangunan PLTS *Rooftop* yang terbangun. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan efisiensi energi serta peningkatan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan;
- 2) Penyusunan rekomendasi kemudahan dan/ atau insentif untuk penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan sesuai dengan kewenangannya.

b) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pemanfaatan listrik merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan demikian, penyediaan listrik kepada masyarakat perlu dapat dijamin dari sisi ketersediaannya dan sisi keamanan penggunaannya.

Aspek strategis dari program ini adalah pemenuhan daya listrik terpasang di Kepulauan Seribu dan peningkatan

bangunan/gedung/sarana/prasarana milik pemda yang memiliki SLO Ketenagalistrikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengembangan, pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, konservasi energi dan ketenagalistrikan secara berkelanjutan;
- 2) Penyusunan bahan rekomendasi teknis terkait penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan energi dan ketenagalistrikan serta mineral dan batubara;
- 3) Penyusunan persetujuan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penetapan tarif tenaga listrik, persetujuan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan tenaga listrik dan penjualan kelebihan tenaga listrik;
- 4) Pelaksanaan pembinaan pengelolaan energi, mineral, batubara, dan ketenagalistrikan;
- 5) Penyiapan upaya percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor dan sektor rumah tangga.

3. Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang

Pada urusan ini, program yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk mencapai indikator tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi telah memaksimalkan penyerapan anggaran dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mencapai tingkat kredibilitas dan kepuasan para pegawai. Selanjutnya, hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan kinerja pegawai dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis.

G. Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mempunyai personil/ pegawai berjumlah 482 pegawai per Desember

2025. Pegawai-pegawai tersebut tersebar pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi, Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu serta 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis Provinsi. Rincian lengkap Sumber Daya Manusia yang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Persebaran Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2025

NO	SKPD/UKPD	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH ORANG
		SD	SMP	SMA	D3	D4/S1	S2	S3	
1	Kepala Dinas						1		1
2	Sekretariat Dinas			4	6	11	6		27
3	Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja					19	5		24
4	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1		15	4		20
5	Bidang Energi			1		4	6		11
6	Bidang Pengawasan					18	4	1	23
7	Bidang Pelatihan dan Produktivitas			2		7	4		13
8	Suku Dinas TKTE Jakarta Pusat			1		26	5		32
9	Suku Dinas TKTE Jakarta Utara				1	29	4		34
10	Suku Dinas TKTE Jakarta Barat			1		29	5		35
11	Suku Dinas TKTE Jakarta Selatan			1		26	3		30
12	Suku Dinas TKTE Jakarta Timur			2	1	22	4		29
13	Suku Dinas TKTE Kep Seribu			16		10	1		27
14	PPKD Jakarta Pusat			3		11	3		17
15	PPKD Jakarta Utara			1		10	3		14
16	PPKD Jakarta Barat				1	12	2	1	16
17	PPKD Jakarta Selatan			4	1	11	3		19
18	PPKD Jakarta Timur			1	2	11	4		18
19	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las			1	1	16	2		20
20	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri			5	2	13	5		25
21	Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja				1	32	1		34
22	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah	1				8	3	1	13
JUMLAH ORANG		1	0	44	16	340	78	3	482

Sebagian personil ASN pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta merupakan pegawai fungsional yang menjalankan tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional tertentu sesuai dengan keahliannya. Persebaran pegawai fungsional yang berada di jajaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Persebaran Pegawai Fungsional Tahun 2025

NO	JENIS JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH ORANG
1	JF. Pengantar Kerja	45
2	JF. Mediator	54
3	JF. Pengawas Ketenagakerjaan	50
4	JF. Instruktur	67
5	JF. Inspektur Ketenagalistrikan	11
6	JF. Litkayasa	2
7	JF. Perekayasa	5
8	JF. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	22
9	JF. Analis Sumber Daya Manusia	1
10	JF. Perencana	1
11	JF. Analis Kebijakan	1
12	JF. Arsiparis	4
13	JF. Pranata Komputer	1
JUMLAH		264

H. Tindaklanjut Evaluasi AKIP Internal

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 Nomor 0871/PA.01.00 tanggal 2 Desember 2024, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai 85,60 dengan predikat A kategori Baik.

Tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan perencanaannya.

Adapun rekomendasi dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk komponen penilaian Pelaporan Kinerja yaitu agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Tindak lanjut terhadap evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi melalui upaya monitoring dan evaluasi capaian rencana kerja mulai dari Triwulan I

sampai dengan Triwulan IV (sesuai rekomendasi bahwa pelaksanaan monev dilakukan secara berkala). Upaya tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat teknis gabungan yang dihadiri oleh bidang, suku dinas, serta unit pelaksana teknis terkait. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta pun telah melakukan penyusunan dokumen evaluasi rencana kerja (renja) setiap triwulannya dan dokumen evaluasi kinerja setiap semesternya yang diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi untuk kemajuan, peningkatan implementasi SAKIP dan pemahaman pimpinan dalam penentuan kebijakan ke depan. Koordinasi dan sinergitas internal juga telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKIP).

Dengan demikian, diharapkan upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dapat menjadi wujud implementasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta atas rekomendasi yang diberikan oleh Inpektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga diharapkan ke depannya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan:

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, kedudukan perangkat daerah, tugas dan fungsi, struktur organisasi, aspek strategis organisasi, sumber daya manusia, tindak lanjut evaluasi internal serta sistematika penulisan.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Rencana Strategis Periode 2023-2026 dan target per 5 tahunan dalam Dokumen RPD Periode 2023-2026 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja (capaian kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025) dan capaian strategis kinerja (analisis pencapaian capaian strategis kinerja dimasing-masing indikator).

BAB IV Penutup

Pada bagian ini mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

LAMPIRAN Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai visi **“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Semua”** Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) Provinsi DKI Jakarta berupaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran terkait yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode Tahun 2023-2026.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD tersebut diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah milik dinas (Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta). Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu untuk Tahun 2023-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Penyelenggaraan tahunan atas Renstra tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan substansi sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2025.

A. Tujuan dan Sasaran pada RPD Periode Tahun 2023-2026

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta selalu berupaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan tugasnya. Dengan demikian, semua tugas/ wewenang yang dilaksanakan harus selaras dengan perencanaan tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dalam konteks perencanaan jangka menengah (Rencana Pembangunan Daerah/ RPD), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu instansi yang mengampu tujuan RPD Dimensi Ekonomi dan

Dimensi Lingkungan-bangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni **“Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan”**. dan **“Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan”**.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan sasaran RPD yang berkaitan erat dengan tujuan ini yaitu **“Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja”** dengan indikator kinerja sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka dan **“Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon”** dengan indikator kinerja sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Tentunya, diperlukan peran aktif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan berbagai isu-isu strategis untuk merealisasikan tujuan ini. Dengan demikian, telah disusun 4 (empat) sasaran (Dimensi Ekonomi) sebagai turunan operasional yang lebih teknis dari tujuan tersebut antara lain:

1. Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah;
2. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja;
3. Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial;
4. Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi.

Sementara dalam Dimensi Lingkungan-bangun, terdapat 4 (empat) sasaran sebagai turunan operasional, yaitu:

1. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas;
2. Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit;
3. Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon;
4. Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.

Sasaran-sasaran Dimensi Ekonomi dan Dimensi Lingkungan-bangun RPD ini akan dilaksanakan oleh berbagai instansi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Sebagai salah satu instansi yang mengampu Dimensi Ekonomi dan Dimensi Lingkungan-

bangun RPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta memiliki peran utama dalam pencapaian sasaran **“Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja”** (urusan bidang tenaga kerja) dan pencapaian sasaran **“Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota”** (urusan bidang energi). Adapun rincian atas sasaran yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5 Target Tujuan dan Sasaran RPD Periode Tahun 2023-2026

Tujuan/Sasaran RPD	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Periode Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	62,6	65	66	67	68	68
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	18,5	19,3	20	20,5	22,3	22,3
Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,18	7,69	7,81	7,93	8,04	8,04
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,51	8,21	7,91	7,61	7,31	7,31

Dalam mengukur keberhasilan suatu capaian sasaran, diperlukan indikator kinerja sasaran yang dapat diukur secara jelas. Untuk sasaran **“Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja”**, indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk mencerminkan sasaran tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja/ banyak orang usia produktif yang tidak dapat bekerja. Sehingga, diharapkan upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menurunkan pengangguran dari tahun ke tahun. Pada implementasinya, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta.

Pada sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon”, indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk mencerminkan sasaran tersebut adalah Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Makna dari indikator tersebut adalah nilai persentase yang menggambarkan penurunan emisi GRK dari nilai *baseline*-nya setelah dilakukan perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi pada sektor Energi, Limbah, AFOLU (*Agriculture, Forestry and Other Land Use*), dan IPPU (*Industrial Processes and Product Use*).

Emisi gas efek rumah kaca adalah fenomena alami yang terjadi ketika gas tertentu di atmosfer Bumi menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan Bumi, lalu memancarkannya kembali ke semua arah. jika terjadi kelebihan emisi gas rumah kaca. Dampak dari kelebihan gas emisi rumah kaca adalah:

1. Pemanasan Global

Kelebihan GRK dalam atmosfer bisa menangkap lebih banyak panas dari matahari, sehingga menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global. Pemanasan ini telah menyebabkan pencairan es di kutub, peningkatan suhu permukaan laut, dan perubahan pola cuaca. Dampak jangka panjang dari pemanasan global mencakup perubahan ekosistem, kehilangan habitat, dan potensi punahnya spesies yang rentan atau sudah terancam punah.

2. Perubahan Pola Cuaca

Perubahan dalam konsentrasi GRK dapat menyebabkan perubahan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi. Ini mencakup peningkatan frekuensi dan intensitas badai, banjir, dan kekeringan. Akibatnya, pertanian dan pasokan air dapat terganggu dan menyebabkan masalah dalam pasokan pangan dan akses air bersih.

3. Kenaikan Permukaan Laut

Pencairan es di kutub dan glasier, dikombinasikan dengan ekspansi termal air laut, telah menyebabkan kenaikan permukaan laut. Ini mengancam kawasan pemukiman pesisir dengan banjir, erosi, dan kehilangan tanah. Komunitas pesisir, infrastruktur, dan ekosistem seperti mangrove sangat rentan terhadap dampak ini.

4. Gangguan Ekosistem

Perubahan iklim akibat kelebihan emisi GRK berdampak pada ekosistem darat dan laut. Dampaknya mencakup pergeseran habitat, perubahan dalam rantai makanan, dan penyebaran penyakit. Ekosistem yang terganggu dapat mengurangi kemampuan alam untuk menyediakan layanan ekosistem yang penting, seperti penyediaan makanan, air bersih, dan perlindungan dari bencana alam.

5. Dampak Ekonomi

Kelebihan emisi GRK dapat menyebabkan dampak ekonomi yang luas, termasuk kerusakan infrastruktur, kehilangan produktivitas pertanian, dan biaya kesehatan yang meningkat.

6. Dampak Kesehatan

Kenaikan suhu global dan perubahan pola cuaca dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor, seperti malaria dan demam dengue. Panas yang ekstrem juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kelelahan panas, dehidrasi, dan bahkan kematian, terutama di kalangan populasi yang rentan seperti anak-anak dan lansia.

7. Pengasaman Lautan

Peningkatan konsentrasi karbon dioksida dalam atmosfer juga menyebabkan penyerapan lebih banyak CO₂ oleh laut, sehingga menyebabkan pengasaman air laut. Pengasaman ini mengganggu keseimbangan kimia laut dan berdampak negatif pada organisme yang bergantung pada kalsium karbonat untuk cangkang dan kerangka, seperti kerang, koral, dan plankton.

B. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta berupaya mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota yang bertujuan menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota melalui program kerja yang berupaya mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Rencana Strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) “Dimana kita berada sekarang?”; (2) “Kemana kita akan menuju?”; dan (3) “Bagaimana kita menuju ke sana?”. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan untuk menjabarkan ke mana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi dan misinya. Pertanyaan “Bagaimana kita menuju ke sana?” dijawab dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.

Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ditetapkan pada bulan Maret 2022 yang akan digunakan sebagai acuan dalam memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 4 (empat) tahun mendatang. Fungsi dari Renstra itu sendiri adalah sebagai berikut.

1. Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
2. Sebagai alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan;
3. Sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis.

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta memiliki target-target Renstra Tahun 2023-2026. Adapun target Renstra Tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

Tabel 6 Target Kinerja Program Tahun 2025 pada Renstra Periode 2023-2026

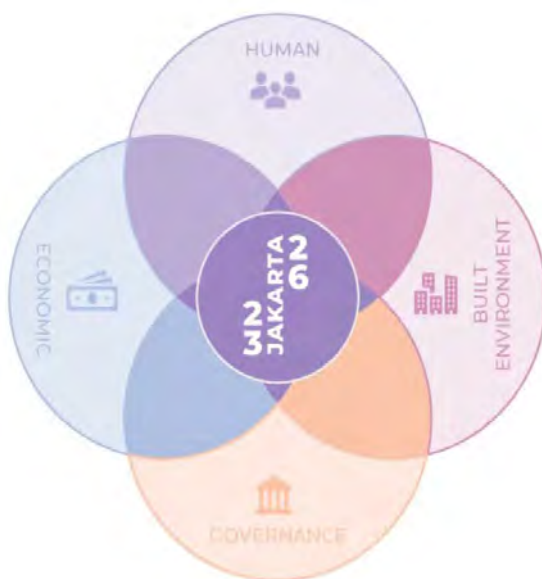
No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Renstra (2025)	Satuan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Indeks
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	70	Persen
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	80	Persen
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	407.748.366	Rp
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	93	Persen
		Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwirausaha, berdaya saing dan berkelanjutan	90	Persen
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial	72,5	Persen
6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan	80	Persen
7	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS	1073,54	Ton CO2
8	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	100	Persen
		Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	60	Persen
		Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	60	Persen

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 2023-2026.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, maka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. 6 (enam) Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 (lima) Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 (enam) Isu-isu strategis 2023-2026.



Gambar 2 Dimensi RPD Periode 2023-2026

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut yaitu; dimensi lingkungan bangun (built environment), dimensi perekonomian (economic), dimensi manusia (human), dan dimensi pemerintahan (governance).

Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026. Selengkapny proses perumusan konsep RPD dapat dilihat pada gambar di atas.

Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Dalam urusan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tujuan RPD yaitu Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan, dan sasaran RPD Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam tujuan RPD yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan, dengan sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

Pembangunan Ketenagakerjaan, Ket transmigrasian dan Energi telah dirumuskan ke dalam tujuan, sasaran dan program strategis serta rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah pembangunan ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut.

- Tujuan RPD I: Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan.
- Tujuan RPD II: Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan, dengan sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
- Sasaran RPD I: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.
- Sasaran RPD II: Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.
- Program 1.1.: Program Perencanaan Tenaga Kerja
- Program 1.2.: Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program 1.3.: Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program 1.4.: Program Hubungan Industrial
- Program 1.5.: Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- Program 1.6.: Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- Program 1.7.: Program Pengelolaa Ketenagalistrikan

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta memiliki Tujuan dan Sasaran Renstra sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tujuan renstra untuk Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja adalah Meningkatnya Motivasi Masyarakat Usia Produktif Dalam Kegiatan Perekonomian dan sasaran renstra adalah Memperkuat Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital.

Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Tujuan renstra untuk Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan dengan Pemanfaatan Teknologi Energi serta Keterlibatan Peran Serta Masyarakat dan Sasaran Renstra adalah Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit Bersumber Energi Terbarukan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah menyusun rencana kinerja melalui penetapan target indikator kinerja program pada RPD Periode 2023-2026 sebagai berikut.

Tabel 7 Target Indikator Kinerja Program pada RPD Periode Tahun 2023-2026

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	RPD Periode Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja	Persen	70	70	70	70	70	70
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Persen	80	80	80	80	80	80

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	RPD Periode Tahun				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	395.756.547	399.714.112	403.711.253	407.748.366	411.825.849	411.825.849
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan	Persen	85	87	90	93	96	91,5
	Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwira Usaha, berdaya saing dan Berkelanjutan	Persen	85	90	90	90	90	90
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial	Persen	65	67,5	70	72,5	75	71,25
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan	Persen	80	80	80	80	80	80
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS	Ton CO2	345,92	357,84	715,69*	1073,54	1431,38	1431,38
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu	Persen	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	Persen	0	10	30	60	100	100
	Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi	Persen	60	60	60	60	60	60

*Target pada indikator ini mengalami penyesuaian pasca pandemi, sehingga disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu realisasi pada tahun 2023 sebesar **262,944** Ton CO2.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penjabaran lebih lanjut dari Renstra disusun suatu Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) pada setiap tahunnya. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan penjabaran Renstra Periode 2023-2026 dan merupakan komitmen segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pun mencakup sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Sasaran Strategis			
1	Tingkat Kesempatan Kerja (Februari)	Persen	93,97
2	Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus)	Persen	93,9
3	Persentase Bauran Energi Terbarukan	Persen	0,8
4	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	Mega Watt	34,5
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Persen	3,5
Sasaran Khusus			
6	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persen	100
7	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada	Persen	100

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang		
8	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25
9	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	100
10	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persen	100
11	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100
12	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71
Sasaran Operasional			
13	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis, 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran khusus dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran operasional yang menjadi target Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang diampu oleh Eselon II.

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami penyesuaian target dari Dokumen Renstra 2023-2026. Penyesuaian ini dilakukan karena target Renstra 2025 lebih rendah dari capaian realisasi kinerja Tahun 2024. Oleh karena itu, penetapan target Perkin Tahun 2025 disesuaikan dengan menggunakan realisasi Tahun 2024 sebagai dasar penetapan target, agar target kinerja lebih realistis dan mencerminkan capaian aktual. Target Renstra yang lebih rendah dari target perkin tahun 2025 disebabkan oleh pembahasan renstra yang dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga memengaruhi penetapan target 5 tahun. Pada tahun 2022 masih dalam masa

pasca pandemi COVID-19, di mana semua indikator perekonomian terpuruk, sehingga asumsi untuk peningkatan indikator perekonomian tidak terlalu tinggi. Sementara target perkin mengikuti trend peningkatan kinerja di setiap



Gambar 3 Trend Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Periode 2022-2025

tahun (real time). Sebagai contoh data trend Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Periode Agustus 2022-2025 menurun dari 7,18% menjadi 6,05% (penurunan sebesar 1,13%), sementara target penurunan TPT di RPJMD dan Renstra 2023-2026 dari 8,21% pada tahun 2023 ke 7,61% pada tahun 2025, dengan target kondisi akhir sebesar 7,31% pada tahun 2026.

Selanjutnya, indikator-indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja tersebut akan diturunkan ke dalam 8 (delapan) program dengan rincian anggaran dan target indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 9 Anggaran dan Target Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Kode	Program	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Anggaran Tahunan (Rp)
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	414.809.858.666
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Persen	90	929.841.232
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Kerja Yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	Persen	90,92	194.995.827.494
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	407.748.366	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Formal Yang Ditempatkan	Persen	93	45.115.589.741

Kode	Program	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Anggaran Tahunan (Rp)
		Persentase Tenaga Kerja Mandiri Yang Berwira Usaha, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan.	Persen	90	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sarana-Sarana Hubungan Industrial	Persen	72,5	2.226.065.770
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Memahami Norma Ketenagakerjaan.	Persen	97	8.047.967.262
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah Pengurangan Emisi Sebagai Dampak Dari Pembangunan PLTS	Persen	1.400	25.598.972.551
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	Persen	30	22.585.355.485
		Persentase Pembangkit Dan Instalasi Ketenagalistrikan Yang Izinnya Dikeluarkan Oleh Pemprov Dki Jakarta Yang Memiliki Sertifikat Laik Operasi	Persen	107	
		Rasio Elektrifikasi Di Kepulauan Seribu	Persen	100	
Total					714.309.478.201

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi mengampu 8 (delapan) program dengan 12 indikator kinerja program dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator pada program ini adalah Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; merupakan indeks berdasarkan survei kepuasan dengan hasil: Indeks 1 = 25,00 - 64,99 (tidak baik); Indeks 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik); Indeks 3 = 76,61 - 88,30 (baik); Indeks 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik).

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator kinerja pada program ini adalah tingkat rata-rata capaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan tenaga kerja. Indikator dalam dokumen tersebut antara lain Penduduk Usia Kerja; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; Angkatan Kerja; Penduduk Bekerja; Penganggur; dan Tingkat Penganggur Terbuka.

3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pada program ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

- a. Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi; yaitu pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja dan mendapatkan sertifikat kompetensi.
- b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja; yaitu Nilai Produktivitas Tenaga Kerja (dalam satuan rupiah).

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Pada program ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

- a. Persentase Tenaga Kerja Mandiri yang berwirausaha, berdaya saing dan berkelanjutan; yaitu wirausaha baru yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan mendapatkan akses perizinan.
- b. Persentase tenaga kerja formal yang ditempatkan; yaitu tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi.

5. Program Hubungan Industrial

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase perusahaan yang menerapkan sarana-sarana hubungan industrial; yaitu perusahaan yang mengikuti pembinaan Peraturan Perusahaan, Lembaga Penyelesaian Perselisihan, Lembaga Kerjasama Bipartit, pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan lain-lain. Dasar Hukum: UU 13/2003 Pasal 103.

6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan; yaitu pelaksanaan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan norma ketenagakerjaan, meliputi kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian (oleh Pengawas ketenagakerjaan Spesialis), dan penegakan hukum (penyidikan oleh PPNS Ketenagakerjaan).

7. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah pengurangan emisi sebagai dampak dari pembangunan PLTS; yaitu Pengurangan Emisi Karbon dengan bertambahnya penggunaan PLTS. Dasar hukum: Perpres 22 Tahun 2017 tentang RUEN, Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2023-2050 dan Ingub no. 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

8. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Pada program ini, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

- a. Rasio elektrifikasi di Kepulauan Seribu; yaitu terjaminnya kebutuhan dan kehandalan listrik untuk pemasangan baru rumah tangga, pembangunan infrastruktur sarana & prasarana di Kepulauan Seribu.
- b. Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik; yaitu Pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKL) melibatkan partisipasi masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta.
- c. Persentase pembangkit dan instalasi ketenagalistrikan yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta yang memiliki Sertifikat Laik Operasi; yaitu perbandingan jumlah pembangkit yang memiliki SLO

terhadap jumlah pembangkit yang memiliki IUPTLS (izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri) yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun yang sama.

D. Anggaran Tahun 2025

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan 8 (delapan) Program tersebut yang sepenuhnya didukung dengan APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 714.309.478.201,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Anggaran dan Program Tahun 2025

Kode	Program	Indikator	Pagu APBD 2025	Pagu APBD Perubahan 2025
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.245.079.076	414.809.858.666
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Dalam Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	976.398.202	929.841.232
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Kerja Yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi	177.977.007.928	194.995.827.494
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Formal Yang Ditempatkan	43.867.355.551	45.115.589.741

Kode	Program	Indikator	Pagu APBD 2025	Pagu APBD Perubahan 2025
		Persentase Tenaga Kerja Mandiri Yang Berwira Usaha, Berdaya Saing Dan Berkelanjutan.		
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Sarana-Sarana Hubungan Industrial	2.429.066.770	2.226.065.770
2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Memahami Norma Ketenagakerjaan.	8.106.843.721	8.047.967.262
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah Pengurangan Emisi Sebagai Dampak Dari Pembangunan PLTS	27.780.519.751	25.598.972.551
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik	22.699.728.101	22.585.355.485
		Persentase Pembangkit Dan Instalasi Ketenagalistrikan Yang Izinnya Dikeluarkan Oleh Pemprov Dki Jakarta Yang Memiliki Sertifikat Laik Operasi		
		Rasio Elektrifikasi Di Kepulauan Seribu		
Total			697.081.999.100	714.309.478.201

Anggaran tersebut terbagi ke dalam 16 unit kerja, yang terdiri dari Dinas, 5 (lima) Suku Dinas Kota Administrasi, 1 (satu) Suku Dinas Kabupaten Administrasi

dan 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11 Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Unit Kerja

Kode Unit Kerja	SKPD/UKPD	Anggaran (Rp)
20101000	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Dan Energi	271.942.108.403
20101101	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat	11.167.673.182
20101201	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara	16.143.596.408
20101301	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat	10.761.328.772
20101401	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan	9.638.432.277
20101501	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur	10.948.467.905
20101601	Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kabupaten Administrasi Kep. Seribu	12.342.169.486
20101701	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakpus	31.556.275.967
20101702	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakut	41.338.803.156
20101703	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakbar	24.859.994.897
20101704	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaksel	21.578.509.798
20101705	Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	89.809.610.661
20101706	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	82.919.319.695
20101707	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	58.342.462.687
20101708	Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	14.244.426.222
20101709	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah	6.716.298.685
Total		714.309.478.201

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Indikator diturunkan ke level Program, Kegiatan dengan Anggaran yang disajikan secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 12 Sasaran Renstra, Indikator Kinerja, Target Indikator, Program, Kegiatan dan Anggaran 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Anggaran(Rp)	Pengampu
Menguatkan Daya Saing Angkatan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	3,5%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210.662.294.585	Dinas, 7 (enam) Suku Dinas, 8 (sembilan) UPT
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.159.097.314	Dinas, 6 (enam) Suku Dinas, 8 (sembilan) UPT
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.348.336.144	Dinas, 6 (enam) Suku Dinas, 8 (sembilan) UPT
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.811.875.096	Dinas, 5 (enam) Suku Dinas, 6 (sembilan) UPT
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.700.320.038	Dinas, 6 (enam) Suku Dinas, 8 (sembilan) UPT
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.935.489	Dinas
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	929.841.232	Dinas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Anggaran(Rp)	Pengampu
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	1.462.364.981	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	66.391.640	Dinas
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	193.319.488.494	Dinas, Suku Dinas Kabupaten Administrasi dan 7 (tujuh) UPT Pusat Pelatihan Kerja
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	147.582.379	Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	39.150.272.102	Dinas, 5 (lima) Suku Dinas Kota Administrasi
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	39.645.000	Dinas
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.620.000	Dinas
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	5.905.052.639	Dinas, 5 (lima) Suku Dinas Kota Administrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Anggaran(Rp)	Pengampu
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.642.184.000	Dinas, 5 (lima) Suku Dinas Kota Administrasi
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	583.881.770	Dinas
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	8.047.967.262	Dinas, 5 (lima) Suku Dinas Kota Administrasi, Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	34,5 MegaWatt	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	3.208.197.524	Dinas dan Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan	Anggaran(Rp)	Pengampu
Bersumber Energi Terbarukan				Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	22.390.775.027	Dinas dan 5 Suku Dinas Kota Administasi
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1.947.590.496	Dinas
				Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	20.637.764.989	Dinas dan Suku Dinas Kabupaten Administrasi

Pada tabel di atas, dapat dilihat adanya cascading atau turunan kinerja dari sasaran renstra ke level program sampai ke level kegiatan, di mana kinerja-kinerja tersebut diampu oleh Pejabat Eselon II, III, IV dan Ketua Sub Kelompok.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2025.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Berikut adalah realisasi capaian kinerja organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Tabel 13 Realisasi Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis					
1	Tingkat Kesempatan Kerja (Februari)	Persen	93,97	93,82	99,84%
2	Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus)	Persen	93,9	93,95	100,05%
3	Persentase Bauran Energi Terbarukan	Persen	0,8	0,87	108,75%

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	Mega Watt	34,5	45,09	130,70%
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Persen	3,5	3,89	111,14%
Sasaran Khusus					
6	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Persen	100	100	100%
7	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Persen	100	100	100%
8	Nilai kualitas data SDI	Nilai	3,25	3,25	100%
9	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persen	100	100	100%
10	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Persen	100	100	100%
11	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	100	100	100%

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
12	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	71	71	100%
Sasaran Operasional					
13	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100%

Capaian kinerja organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, terdiri dari:

a. Sasaran Strategis;

Mencakup 5 (lima) indikator dari tujuan dan sasaran renstra mencakup Tingkat Kesempatan Kerja Februari dan Agustus, Persentase Bauran Energi Terbarukan, Jumlah Daya Energi Terbarukan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah;

b. Sasaran Khusus;

Mencakup 7 (tujuh) indikator seperti Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar, Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko, Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program, Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, Nilai kualitas data SDI, Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi.

c. Sasaran Operasional

Mencakup 1 (satu) indikator seperti Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Tingkat Kesempatan Kerja (Februari)

a. Rumus Perhitungan

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang sudah terserap atau bekerja dalam lapangan kerja. TKK merupakan komplemen dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Artinya, jika TPT rendah, maka TKK akan tinggi; begitupun sebaliknya.

TKK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen dengan metode pengukuran sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Data-data untuk rumus perhitungan di atas mengenai penduduk usia kerja, angkatan kerja (bekerja dan penganggur), bukan angkatan kerja dapat diperoleh melalui Berita Resmi Statistik (BRS) Februari yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu pertama bulan Mei tahun berjalan. Dengan demikian, variabel yang dibutuhkan untuk rumus perhitungan indikator ini sangat sulit untuk dikendalikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) selaku perangkat daerah pengampu.

b. Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Pada tahun 2025, indikator TKK (Februari) memiliki target sebesar 93,97%, namun realisasi yang dicapai oleh DTKTE hanya sebesar 93,82% (sesuai dengan BRS BPS Februari 2025); sehingga diperoleh capaiannya hanya sebesar 99,84%. Dan jika indikator TKK (Februari) tahun 2025 ini dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, terdapat perubahan yang cukup signifikan sebagai berikut.

Tabel 14 Perbandingan TTK DKI Jakarta Februari 2024 dan Februari 2025

Indikator	Februari 2024	Februari 2025	Perubahan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,03%	6,18%	+0,15%
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,97%	93,82%	-0,15%

Berdasarkan tabel di atas, pada Februari 2025, TTK mengalami sedikit penurunan sebesar 0,15% poin jika dibandingkan dengan data Februari 2024. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja (naik 41,62 ribu orang) yang lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan lapangan kerja (naik 30,82 ribu orang). Meski penduduk bekerja bertambah, namun belum cukup untuk menekan angka pengangguran secara musiman di awal tahun.

c. Perbandingan dengan Target Renstra

DTKTE Provinsi DKI Jakarta telah melakukan reviu terhadap target-target makro ketenagakerjaan. Penyesuaian target pasca pandemi terbukti menjadi instrumen perencanaan yang akurat dalam memandu pemulihan ekonomi daerah. Target TTK (Februari) pada Dokumen Renstra sebesar 92,39% menjadi 93,97% pada Februari 2025 menyesuaikan dengan realisasi tahun 2024 yang merupakan langkah strategis dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Rekalibrasi Berbasis Realitas (Baseline 2024): Target tahun 2025 disusun dengan merujuk pada realisasi TTK tahun 2024 yang menjadi masa transisi kritis menuju stabilitas ekonomi baru. Penyesuaian dilakukan agar target tetap terukur (measurable) dan tidak menciptakan gap yang terlalu lebar antara ekspektasi dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 2) Mitigasi Dampak Scarring Effect: Pandemi meninggalkan dampak sisa (scarring effect) pada struktur pasar kerja. Penyesuaian target memberikan ruang bagi pemerintah untuk fokus pada kualitas pekerjaan dan formalitas tenaga kerja, bukan sekadar mengejar angka partisipasi secara kuantitatif.
- 3) Adaptasi Struktur Ekonomi Baru: Target ini mencerminkan optimisme yang terkendali di tengah pergeseran pola kerja (seperti tren hybrid working dan ekonomi gig) yang sangat dominan di wilayah DKI Jakarta.

d. Perbandingan secara Nasional dengan Provinsi di Pulau Jawa

Analisis selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Februari 2025, kondisi pasar kerja di DKI Jakarta mencerminkan dinamika yang unik dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Meskipun Jakarta adalah pusat ekonomi, tantangan daya serap tenaga kerja di ibu kota tetap tinggi.

Berikut adalah tabel perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Pulau Jawa:

Tabel 15 Perbandingan Data TPT dan TKK Antar Provinsi (Februari 2025)

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Kesempatan Kerja (%)
DKI Jakarta	6,18	93,82
Jawa Barat	6,74	93,26
Banten	6,64	93,36
Jawa Tengah	4,33	95,67
Jawa Timur	3,61	96,39
DI Yogyakarta	3,24	96,76

Berdasarkan tabel di atas, TKK (Februari) di DKI Jakarta (93,82%) berada di posisi menengah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Meskipun Jakarta memiliki daya tarik ekonomi yang besar, angka penganggurannya (6,18%) masih lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh tingginya arus migrasi pencari kerja dari luar daerah yang masuk ke Jakarta, sehingga persaingan memperebutkan lapangan kerja formal menjadi sangat kompetitif.

Sebaliknya, Jawa Barat dan Banten masih menjadi wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Pulau Jawa (kesempatan kerja terendah). Fenomena ini sering dikaitkan dengan karakter wilayah tersebut yang merupakan basis industri manufaktur besar; sektor ini sangat rentan terhadap gelombang efisiensi atau PHK akibat perubahan kondisi ekonomi global. Sementara itu, provinsi seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan tingkat kesempatan kerja yang lebih stabil di atas 95%. Hal ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang lebih beragam, di mana sektor

pertanian dan UMKM masih mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di wilayah pedesaan, sehingga tekanan pengangguran tidak seberat di wilayah metropolitan murni seperti Jakarta atau Banten.

Secara khusus di DKI Jakarta, meskipun jumlah orang bekerja meningkat secara absolut, terjadi penurunan pada persentase pekerja sektor formal. Banyak tenaga kerja yang beralih ke sektor informal atau jasa lainnya guna bertahan hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan Jakarta bukan hanya sekadar "ada atau tidaknya" pekerjaan, melainkan ketersediaan pekerjaan berkualitas yang mampu memberikan jaminan sosial bagi warganya di tengah biaya hidup yang terus meningkat.

e. Analisis Sumber Daya dan Rencana Aksi ke Depan

DTKTE DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk beberapa program "Quick Win" yang berdampak langsung pada angka penyerapan tenaga kerja seperti:

- 1) Jakarta Job Festival (Job Fest) & Job Fair Klaster; strategi utama adalah desentralisasi bursa kerja ke tingkat kecamatan dan klaster wilayah. Anggaran dialokasikan untuk menyelenggarakan bursa kerja rutin guna memotong jarak antara pencari kerja dan perusahaan (Link and Match).
- 2) Peningkatan Kompetensi Para Pencaker (Pelatihan Kerja); melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD), anggaran difokuskan pada pelatihan sektor jasa dan teknologi informasi yang memiliki daya serap tinggi di Jakarta. Capaian ini tercermin dari peningkatan penyerapan di sektor Aktivitas Jasa Lainnya yang menjadi penyumbang terbesar lapangan usaha baru di Februari 2025.
- 3) Program Kewirausahaan; menanggapi tren penurunan pekerja formal, DTKTE DKI Jakarta memperkuat dukungan anggaran pada program pengembangan kewirausahaan terpadu untuk membekali pekerja di sektor informal agar lebih produktif dan mandiri.

2. Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus)

a. Rumus Perhitungan

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang sudah terserap atau bekerja dalam lapangan kerja. TKK merupakan komplemen dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Artinya, jika TPT rendah, maka TKK akan tinggi; begitupun sebaliknya.

TKK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen dengan metode pengukuran sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Data-data untuk rumus perhitungan di atas mengenai penduduk usia kerja, angkatan kerja (bekerja dan penganggur), bukan angkatan kerja dapat diperoleh melalui Berita Resmi Statistik (BRS) Agustus yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada minggu pertama bulan November tahun berjalan. Dengan demikian, variabel yang dibutuhkan untuk rumus perhitungan indikator ini sangat sulit untuk dikendalikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (DTKTE) selaku perangkat daerah pengampu.

b. Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Pada tahun 2025, indikator TKK (Agustus) memiliki target sebesar 93,9%, dan realisasi yang dicapai oleh DTKTE sebesar 93,95% (sesuai dengan BRS BPS Agustus 2025); sehingga diperoleh capaiannya hanya sebesar 100,05%. Dan jika indikator TKK (Agustus) tahun 2025 ini dibandingkan dengan tahun 2024 lalu, terdapat perubahan yang cukup signifikan sebagai berikut.

Tabel 16 Perbandingan TKK DKI Jakarta Agustus 2024 dan Agustus 2025

Indikator	Agustus 2024	Agustus 2025	Perubahan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,21%	6,05%	-0,16%
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,79%	93,95%	+0,16%

Berdasarkan tabel di atas, pada Agustus 2025, performa pasar kerja Jakarta menunjukkan perbaikan yang signifikan. TTK naik menjadi **93,95%**. Hal ini merefleksikan efektivitas program perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi Jakarta di paruh kedua tahun 2025, di mana jumlah pengangguran berhasil ditekan meskipun jumlah angkatan kerja terus tumbuh.

c. Perbandingan dengan Target Renstra

DTKTE Provinsi DKI Jakarta telah melakukan review terhadap target-target makro ketenagakerjaan. Penyesuaian target pasca pandemi terbukti menjadi instrumen perencanaan yang akurat dalam memandu pemulihan ekonomi daerah. Target TTK (Februari) pada Dokumen Renstra sebesar 92,4% menjadi 93,9% pada Agustus 2025 menyesuaikan dengan realisasi tahun 2024 yang merupakan langkah strategis dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Rekalibrasi Berbasis Realitas (*Baseline* 2024): Target tahun 2025 disusun dengan merujuk pada realisasi TTK tahun 2024 yang menjadi masa transisi kritis menuju stabilitas ekonomi baru. Penyesuaian dilakukan agar target tetap terukur (*measurable*) dan tidak menciptakan *gap* yang terlalu lebar antara ekspektasi dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
- 2) Mitigasi Dampak Scarring Effect: Pandemi meninggalkan dampak sisa (*scarring effect*) pada struktur pasar kerja. Penyesuaian target memberikan ruang bagi pemerintah untuk fokus pada kualitas pekerjaan dan formalitas tenaga kerja, bukan sekadar mengejar angka partisipasi secara kuantitatif.
- 3) Adaptasi Struktur Ekonomi Baru: Target ini mencerminkan optimisme yang terkendali di tengah pergeseran pola kerja (seperti tren *hybrid working* dan ekonomi gig) yang sangat dominan di wilayah DKI Jakarta.

d. Perbandingan secara Nasional dengan Provinsi di Pulau Jawa

Analisis selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode **Agustus 2025**, kondisi pasar kerja di DKI Jakarta mencerminkan dinamika yang unik dibandingkan dengan provinsi lain di

Pulau Jawa. Meskipun Jakarta adalah pusat ekonomi, tantangan daya serap tenaga kerja di ibu kota tetap tinggi.

Berikut adalah tabel perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Pulau Jawa:

Tabel 17 Perbandingan Data TPT dan TKK Antar Provinsi (Agustus 2025)

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
Jawa Timur	3,88%	96,12%
Jawa Tengah	4,66%	95,34%
DIY Yogyakarta	3,24%	96,76%
DKI Jakarta	6,05%	93,95%
Jawa Barat	6,77%	93,23%
Banten	7,12%	92,88%

Secara umum, DKI Jakarta berada di posisi menengah-bawah dalam hal ketersediaan lapangan kerja di Pulau Jawa, meskipun secara angka absolut jumlah penduduk bekerjanya terus meningkat (mencapai 5,13 juta orang pada Agustus 2025). Rendahnya TKK di Jakarta dibandingkan Jawa Timur atau Jawa Tengah disebabkan oleh karakteristik pengangguran perkotaan yang tinggi. Jakarta merupakan magnet bagi pencari kerja dari seluruh Indonesia, sehingga pertumbuhan angkatan kerja sering kali melampaui kecepatan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Namun, Jakarta unggul dalam kualitas pekerjaan, di mana proporsi pekerja formal jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain yang masih didominasi sektor pertanian (informal).

Di sisi lain, Jawa Timur dan Jawa Tengah mencatatkan TKK yang jauh lebih tinggi (di atas 95%). Hal ini bukan berarti industri di sana lebih maju dari Jakarta, melainkan karena besarnya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meski didominasi oleh pekerja informal atau pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sementara itu, Jawa Barat dan Banten tetap menjadi wilayah dengan tantangan pengangguran tertinggi di Jawa karena ketergantungan yang besar pada industri manufaktur yang sangat sensitif terhadap gejolak ekonomi global dan otomatisasi.

DKI Jakarta berhasil menekan angka pengangguran dari tahun sebelumnya, namun tetap memiliki tantangan besar dalam menyediakan

kesempatan kerja bagi pendatang. Fokus Jakarta saat ini bergeser dari sekadar "jumlah" menjadi "kualitas", dengan sektor jasa dan perdagangan sebagai motor utama penggerak kesempatan kerja di ibu kota.

e. Analisis Sumber Daya dan Rencana Aksi Ke Depan

DTKTE DKI Jakarta mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk beberapa program "*Quick Win*" yang berdampak langsung pada angka penyerapan tenaga kerja seperti:

- 1) Jakarta Job Festival (Job Fest) & Job Fair Klaster; strategi utama adalah desentralisasi bursa kerja ke tingkat kecamatan dan klaster wilayah. Anggaran dialokasikan untuk menyelenggarakan bursa kerja rutin guna memotong jarak antara pencari kerja dan perusahaan (*Link and Match*).
- 2) Peningkatan Kompetensi Para Pencaker (Pelatihan Kerja); melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD), anggaran difokuskan pada pelatihan sektor jasa dan teknologi informasi yang memiliki daya serap tinggi di Jakarta. Capaian ini tercermin dari jumlah angkatan kerja di Jakarta mencapai 5,46 juta orang, naik sekitar 13 ribu orang dibandingkan periode Agustus 2024.
- 3) Program Kewirausahaan; menanggapi tren penurunan pekerja formal, DTKTE DKI Jakarta memperkuat dukungan anggaran pada program pengembangan kewirausahaan terpadu untuk membekali pekerja di sektor informal agar lebih produktif dan mandiri.

3. Persentase Bauran Energi Terbarukan

Indikator Persentase Bauran Energi Terbarukan (EBT) di Provinsi DKI Jakarta mengukur sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber energi ramah lingkungan dibandingkan dengan total konsumsi energi secara keseluruhan. Di Jakarta, tantangan utamanya adalah keterbatasan lahan untuk pembangkit skala besar (seperti turbin angin atau bendungan), sehingga bauran EBT lebih difokuskan pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *Rooftop*, pengolahan sampah menjadi energi (*Waste to Energy/PSEL*), dan penggunaan *Biofuel*. Sesuai dengan Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Jakarta berkomitmen mendukung target nasional untuk mencapai bauran EBT

yang signifikan guna mencapai *Net Zero Emission*. Angka persentase ini menjadi rapor hijau bagi pemerintah daerah khususnya DTKTE DKI Jakarta dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

Pada tahun 2024, DTKTE berhasil mencapai angka realisasi sebesar 0,66%. Pencapaian tersebut menjadikan target pada tahun 2025 berubah menjadi 0,8% dari target awal pada Dokumen Renstra sebesar 0,19%. Rumus perhitungan capaiannya sendiri membutuhkan dua variabel yaitu total kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (PLTS, PLTSa, PLTB, dll) terhadap total kapasitas pembangkit listrik yang ada di DKI Jakarta.

Pada tahun 2025, indikator persentase bauran energi terbarukan sendiri berhasil melampaui pencapaian tahun lalu; dari target 0,8% berhasil mencapai angka realisasi sebesar 0,87%; sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 108,75%. Hal tersebut didorong oleh keberhasilan DTKTE membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) *Rooftop* di beberapa titik pada aset milik pemerintah provinsi DKI Jakarta, seperti di sekolah-sekolah, puskesmas, rumah sakit maupun halte.

4. Jumlah Daya dari Energi Terbarukan

Indikator **Jumlah Daya dari Energi Terbarukan** merupakan indikator yang mengukur kapasitas terpasang (output potensial) dari seluruh pembangkit energi ramah lingkungan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Indikator ini bersifat kumulatif, artinya menjumlahkan seluruh kapasitas terpasang dari berbagai titik instalasi di satu wilayah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Daya EBT} = \text{Kapasitas Terpasang 1} + \text{Kapasitas Terpasang 2} + \text{Kapasitas Terpasang } n$$

Dalam prakteknya, rumusnya adalah akumulasi dari kapasitas panel surya yang terverifikasi dan kapasitas pembangkit listrik tenaga lainnya seperti PLTSa, PLTB dan lain sebagainya. Pada tahun 2024, DTKTE berhasil meraih angka realisasi sebesar 34,38 MegaWatt. Pencapaian tersebut mendorong perubahan target pada tahun 2025 menjadi 34,5 MegaWatt. Angka tersebut

sangat jauh melampaui target pada dokumen Renstra yaitu sebesar 7%. Hal ini disebabkan proses penyusunan target pada dokumen Renstra dilakukan pada masa pemulihan setelah pandemi, sehingga penetapan target-target atas sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja utama DTKTE DKI Jakarta masih cukup pesimis. Namun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 pencapaian indikator energi terbarukan di DKI Jakarta yang melampaui target pasca pandemi, hal ini tidak terlepas dari pergeseran prioritas kebijakan dan perubahan gaya hidup masyarakat urban. DTKTE DKI Jakarta melihat momentum pemulihan ekonomi sebagai peluang untuk memasukkan standar "*Green Recovery*" (Pemulihan Hijau).

Pada tahun 2025, dari target 34,5 MegaWatt, DTKTE DKI Jakarta berhasil meraih angka realisasi sebesar 45,09 MegaWatt; sehingga angka capaiannya sebesar 130,70%. Hal ini didorong oleh kepemimpinan yang adaptif, berorientasi pada hasil dan dukungan swasta untuk mulai memasang PLTS *Rooftop* guna menekan tagihan listrik bulanan. Selain itu, faktor utama yang mendorong pencapaian ini pun tidak luput dari Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2023 mengatur tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Tahun 2023-2050, yang ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2023, di mana Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mendukung Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menjadi kebijakan pemerintah pusat.

5. Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah

a. Rumus Perhitungan

Indikator Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah merupakan ukuran sejauh mana efisiensi dan efektivitas tenaga kerja di suatu wilayah dalam menghasilkan output ekonomi (PDRB) meningkat dari waktu ke waktu. Secara sederhana, indikator ini mencerminkan "kualitas" pertumbuhan ekonomi: apakah pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan kompetensi dan teknologi (lebih cerdas), atau sekadar penambahan jumlah pekerja semata.

Untuk memahami indikator ini, kita perlu melihat dua variabel pembentuknya antara lain **PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)**

yaitu nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di daerah tersebut dan **Jumlah Penduduk Bekerja** yaitu jumlah orang yang terlibat dalam proses produksi barang dan jasa di daerah tersebut.

Sebelum menghitung persentase peningkatan, kita harus mengetahui nilai produktivitas pada satu titik waktu tertentu (P):

$$P = \text{PDRB Riil} / \text{Jumlah Tenaga Kerja}$$

Keterangan:

- **PDRB Riil:** Nilai total barang dan jasa yang dihasilkan daerah (Harga Konstan).
- **Jumlah Tenaga Kerja:** Orang yang benar-benar terserap dalam lapangan kerja pada periode tersebut.

Selanjutnya, untuk melihat tren atau pertumbuhan dari tahun ke tahun, kita menggunakan rumus persentase perubahan. Misalkan kita membandingkan Tahun Berjalan (t) dengan Tahun Sebelumnya (t-1):

$$\text{Peningkatan (\%)} = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- **P(t):** Produktivitas tahun sekarang.
- **P(t-1):** Produktivitas tahun dasar/sebelumnya.

Jika angka persentase menunjukkan tren positif (naik), hal ini biasanya dipicu oleh beberapa faktor berikut:

- **Investasi Teknologi:** Penggunaan mesin atau software yang mempercepat kerja.
- **Peningkatan Skill:** Pelatihan dan pendidikan tenaga kerja (*Human Capital*).
- **Efisiensi Manajerial:** Perbaikan sistem birokrasi dan tata kelola di daerah.

- **Skala Ekonomi:** Produksi massal yang menurunkan beban kerja per unit.

b. Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Pada tahun 2024, indikator ini berhasil mencapai angka realisasi sebesar 3,47%. Pencapaian tersebut menjadikan target pada tahun 2025 menjadi 3,5%. Selanjutnya, DTKTE berhasil mencapai angka realisasi sebesar 3,89% sehingga diperoleh capaian sebesar 111,14%. Hal ini didorong oleh sinergi antara kebijakan pemerintah, iklim investasi, dan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

DTKTE melalui UPT Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah memberikan pelatihan peningkatan produktivitas bagi para pelaku usaha yang membutuhkan konsultasi mengenai produktivitas itu sendiri maupun hal lain untuk pengembangan usaha seperti ekspansi dalam hal peningkatan kualitas produk maupun penambahan lokasi usaha dan lain sebagainya.

C. Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Tabel 18 Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Unit Kerja / Program	APBD (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	272.661.284.826	271.942.108.403	235.086.831.639	86,45%
Program Hubungan Industrial	1.388.416.770	1.197.245.770	1.125.538.000	94,01%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	716.666.737	248.323.557	224.849.000	90,55%
Program Penempatan Tenaga Kerja	8.516.523.200	7.414.095.300	7.207.202.125	97,21%
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	246.247.000	164.400.000	140.800.000	85,64%
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	21.611.325.141	19.512.221.141	18.152.029.032	93,03%
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	13.407.898.633	14.070.281.185	11.940.032.474	84,86%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	225.797.809.143	228.405.700.218	195.373.181.008	85,54%
Program Perencanaan Tenaga Kerja	976.398.202	929.841.232	923.200.000	99,29%
Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	14.222.063.748	14.244.426.222	13.930.013.212	97,79%
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	7.422.234.721	7.458.770.262	7.358.846.884	98,66%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.799.829.027	6.785.655.960	6.571.166.328	96,84%
Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakbar	24.609.444.762	24.859.994.897	22.610.078.654	90,95%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.503.997.004	15.178.106.135	14.628.413.404	96,38%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.105.447.758	9.681.888.762	7.981.665.250	82,44%
Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakpus	24.511.841.523	31.556.275.967	30.887.324.209	97,88%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	20.318.904.229	27.946.620.398	27.658.937.700	98,97%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.192.937.294	3.609.655.569	3.228.386.509	89,44%
Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaksel	21.897.138.421	21.578.509.798	20.459.957.422	94,82%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	14.838.059.699	14.552.903.428	13.975.694.335	96,03%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.059.078.722	7.025.606.370	6.484.263.087	92,29%
Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jaktim	78.312.102.962	89.809.610.661	87.035.338.881	96,91%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	54.484.358.594	65.630.023.851	64.563.396.141	98,37%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.827.744.368	24.179.586.810	22.471.942.740	92,94%
Pusat Pelatihan Kerja Daerah - Jakut	41.652.876.843	41.338.803.156	39.271.263.541	95,00%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	17.896.054.896	17.357.895.171	16.593.477.119	95,60%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.756.821.947	23.980.907.985	22.677.786.422	94,57%
Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	83.532.655.746	82.919.319.695	78.297.381.343	94,43%

Unit Kerja / Program	APBD (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	22.056.952.717	22.055.581.837	20.600.551.152	93,40%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	61.475.703.029	60.863.737.858	57.696.830.191	94,80%
Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	58.697.360.887	58.342.462.687	57.428.924.989	98,43%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	27.366.788.044	27.257.762.412	26.656.132.313	97,79%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.330.572.843	31.084.700.275	30.772.792.676	99,00%
Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah	5.974.864.922	6.716.298.685	6.515.448.348	97,01%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.931.184.058	2.969.959.372	2.919.722.531	98,31%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	3.043.680.864	3.746.339.313	3.595.725.817	95,98%
Sudin TKTE Kep. Seribu	13.545.835.154	12.342.169.486	11.231.478.429	91,00%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.864.041.950	1.798.651.333	1.643.649.098	91,38%
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	9.291.829.468	8.515.074.300	7.713.847.400	90,59%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.389.963.736	2.028.443.853	1.873.981.931	92,39%
Sudin TKTE Jakbar	10.537.384.428	10.761.328.772	10.033.464.673	93,24%
Program Hubungan Industrial	202.750.000	199.500.000	199.500.000	100,00%
Program Penempatan Tenaga Kerja	7.416.823.449	7.686.263.201	7.304.115.810	95,03%
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	95.500.000	95.500.000	95.500.000	100,00%
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.316.827.056	1.316.827.056	1.067.881.110	81,10%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.505.483.923	1.463.238.515	1.366.467.753	93,39%
Sudin TKTE Jakpus	10.420.205.485	11.167.673.182	10.539.098.096	94,37%
Program Hubungan Industrial	199.500.000	197.160.000	197.160.000	100,00%
Program Penempatan Tenaga Kerja	6.883.767.754	7.547.508.086	7.205.940.082	95,47%
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	86.692.000	86.692.000	86.692.000	100,00%
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.117.378.718	1.117.378.718	883.076.040	79,03%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.132.867.013	2.218.934.378	2.166.229.974	97,62%
Sudin TKTE Jaksel	9.988.980.560	9.638.432.277	9.217.799.348	95,64%
Program Hubungan Industrial	199.500.000	197.550.000	197.550.000	100,00%
Program Penempatan Tenaga Kerja	7.172.051.280	7.316.300.860	7.007.578.374	95,78%
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	98.820.000	98.820.000	98.820.000	100,00%
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	96.768.144	96.768.144	92.044.641	95,12%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.421.841.136	1.928.993.273	1.821.806.333	94,44%
Sudin Tkte Jaktim	11.213.721.274	10.948.467.905	10.354.321.674	94,57%
Program Hubungan Industrial	239.400.000	237.060.000	237.060.000	100,00%

Unit Kerja / Program	APBD (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)
Program Penempatan Tenaga Kerja	7.323.210.385	7.623.189.137	7.288.973.861	95,62%
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	72.650.000	68.085.000	68.085.000	100,00%
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1.164.353.492	1.164.353.492	938.320.740	80,59%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.414.107.397	1.855.780.276	1.821.882.073	98,17%
Sudin Tkte Jakut	15.304.237.559	16.143.596.408	14.597.024.915	90,42%
Program Hubungan Industrial	199.500.000	197.550.000	197.550.000	100,00%
Program Penempatan Tenaga Kerja	6.554.979.483	7.528.233.157	7.213.949.874	95,83%
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	84.700.000	75.700.000	75.700.000	100,00%
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	2.473.867.200	2.391.424.000	1.823.774.400	76,26%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.991.190.876	5.950.689.251	5.286.050.641	88,83%
T O T A L	697.081.999.100	714.309.478.201	657.495.749.373	92,05%

Berdasarkan tabel di atas, berikut adalah kesimpulan mengenai kinerja keuangan DTKTE beserta unit kerja perangkat daerah terkait:

1. Performa Keseluruhan (Total)

Secara akumulatif, realisasi keuangan mencapai Rp 657.495.749.373 dari target APBD Perubahan sebesar Rp 714.309.478.201. Ini menunjukkan persentase capaian total sebesar 92,05%, yang secara umum dapat dikategorikan sebagai kinerja yang Sangat Baik.

2. Unit Kerja dengan Kinerja Tertinggi dan Terendah

Beberapa unit kerja menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran yang kontras:

- Kinerja Tertinggi: Diduduki oleh Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri dengan capaian mencapai 98,43%.
- Kinerja Terendah: Berada pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi dengan capaian 86,45%. Meskipun angka ini masih di atas 80%, terdapat selisih penyerapan yang cukup besar dibandingkan unit lainnya.

3. Analisis Program Spesifik

- Keberhasilan Maksimal: Banyak program di tingkat Suku Dinas (SUDIN) mencapai realisasi 100%, khususnya pada "Program Hubungan Industrial" dan "Program Pengawasan Ketenagakerjaan" di hampir seluruh wilayah Jakarta (Barat, Pusat, Selatan, Timur, Utara).
- Area Perlu Perhatian: Program yang berkaitan dengan Pengelolaan Energi Terbarukan di beberapa wilayah menunjukkan penyerapan yang cenderung rendah, seperti di SUDIN TKTE Jakut (76,26%) dan SUDIN TKTE Jakpus (79,03%).

4. Penyebab Serapan Anggaran Rendah

Setelah dilakukan reviu lebih lanjut terhadap serapan anggaran yang rendah di beberapa program pada beberapa unit kerja, sebagian besar disebabkan oleh efisiensi anggaran dan sisa anggaran hasil negosiasi pada pengadaan barang dan jasa. Namun demikian, DTKTE dan jajaran unit kerja tetap berusaha untuk memaksimalkan serapan anggaran guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, realiasi IKU strategis pada Tahun 2025 telah dicapai. Indikator Jumlah Daya dari Energi Terbarukan berhasil terealisasi sebesar 45,09 Mega Watt dari target 34,5 Mega Watt., menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari target. Demikian pula, Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus) berhasil terealisasi sebesar 93,95% dari target 93,9%, menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari target. Indikator Persentase Bauran Energi Terbarukan berhasil terealisasi sebesar 0,87% dari target 0,8%, menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari target. Tingkat Kesempatan Kerja (Februari) berhasil terealisasi 93,82% dari target 93,97%, Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja (naik 41,62 ribu orang) yang lebih cepat dibandingkan dengan penyerapan lapangan kerja (naik 30,82 ribu orang). Meski penduduk bekerja bertambah, namun belum cukup untuk menekan angka pengangguran secara musiman di awal tahun. Kemudian, Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah berhasil terealisasi 3,89% dari target 3,5%, menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dari target.

Pada Sasaran Khusus, seluruh indikator mencapai 100%, meliputi implementasi strategi komunikasi publik program prioritas, inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), kualitas data Sistem Data Indonesia (SDI), peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar, penerapan manajemen risiko, serta capaian nilai kinerja anggaran pada aspek implementasi. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan, manajemen internal, serta dukungan administratif telah berjalan secara optimal dan konsisten.

Selanjutnya, pada Sasaran Operasional, indikator Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) juga mencapai 100%, yang mencerminkan komitmen kuat terhadap akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan sasaran dan tujuan organisasi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

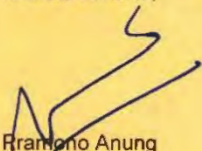
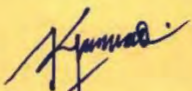
B. Saran

Pada hakikatnya, pelayanan kepada masyarakat yang optimal merupakan prioritas utama bagi Pemerintah. Tentunya, dalam mewujudkan pelayanan tersebut, tidak terlepas dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan sesuai ketentuan berlaku.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan energi di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi telah mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara akuntabel, efektif, efisien, serta berkelanjutan dengan harapan dampak atas pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berdampak positif kepada masyarakat provinsi DKI Jakarta.

Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi dalam pelaksanaan kegiatan dan mengakibatkan belum maksimalnya pencapaian target terkait. Oleh karenanya, dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, dirumuskan beberapa rekomendasi peningkatan kinerja yang didasarkan pada *lesson learned* pengalaman pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Syaripudin
Jabatan	: Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: Pramono Anung
Jabatan	: Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta,	2025
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
	
Pramono Anung	Syaripudin NIP 197301011992031004



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Syarifuddin
NIP : 197301011982031004
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatnya Motivasi Masyarakat Ulu Produktif Dalam Kegiatan Perekonomian	Tingkat Kesempatan Kerja (Februari)	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 Definisi Operasional : Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen Metode Pengukuran : Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja / jumlah angkatan kerja x 100% Sumber Data : Badan Pusat Statistik	N/A	93,97	N/A	N/A	93,97	Persentase
		Tingkat Kesempatan Kerja (Agustus)	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 Definisi Operasional : Tingkat Kesempatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, dan biasanya dinyatakan dengan persen Metode Pengukuran : Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja / jumlah angkatan kerja x 100% Sumber Data : Badan Pusat Statistik	N/A	N/A	N/A	93,9	93,9	Persentase
2	Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Energi Rumah Lingkungan dengan Pemanfaatan Teknologi Energi serta Keterlibatan Pisan Serta Masyarakat	Persentase bauran energi baru terbarukan	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atas Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) c. Instruksi Gubernur Nomor 66 tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara Definisi Operasional : Persentase daya listrik yang dihasilkan dari bahan non fosil/bisa diperbaharui terhadap daya listrik yang dipakai dari pembangkit listrik di DKI Jakarta Metode Pengukuran : Total kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (PLTS, PLTSA, PLTB, dll) dibagi total kapasitas pembangkit listrik yang ada di DKI Jakarta Sumber Data : DTKTE, DLH, PLN, dan Kementerian ESDM	N/A	N/A	N/A	0,8	0,8	Persentase

1

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
3	Meningkatnya Pemanfaatan Daya Listrik yang Dihasilkan oleh Pembangkit Bersumber Energi Terbarukan	Jumlah Daya dari Energi Terbarukan	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atas Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Definisi Operasional : Daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang bersumber dari energi dan kemewagalistikan yang berkelanjutan (energi baru terbarukan) Metode Pengukuran : Penjumlahan kapasitas Pembangkit EBT (PLTS, PLTSA, PLTB, dll) Sumber Data : DTKTE dan Kementerian ESDM	N/A	N/A	N/A	34,5	34,5	Mega Watt
4	Mengoptimalkan Daya Saling Angkutan Kerja dengan Adaptabilitas Digital	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	e-SAKIP	Dasar Hukum : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/02/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas Definisi Operasional : Persentase peningkatan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang mengakibatkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi Metode Pengukuran : Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah tahun (n) = (Produktivitas Tenaga Kerja Tahun (n) - Produktivitas Tenaga Kerja Tahun (n-1)) / Produktivitas Tenaga Kerja Tahun (n-1) x 100% Produktivitas Tenaga Kerja Tahun n = PORB (ADHK) DKI Jakarta Tahun n / Penduduk Yang Bekerja tahun n PORB (ADHK) = Jumlah PORB Atas Dasar Harga Konstan Tw I-III Tahun n, ditambah Proyeksi PORB Atas Dasar Harga Konstan Tw IV Tahun n (untuk realisasi bulan Januari tahun n+1) PORB = Jumlah PORB Atas Dasar Harga Konstan Tahun n, diambil dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Penduduk Yang Bekerja = Jumlah Penduduk Yang Bekerja Pada Tahun n (Agustus), diambil dari Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta Sumber Data : BPS dan DTKTE	N/A	N/A	N/A	3,5	3,5	Persentase

Sasaran Relevan Lainnya

5	Terlengkapinya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategi serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategi pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategi Daerah b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan Metode Pengukuran : a. Bobot 35% PD dengan program prioritas dan strategi menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategi Daerah b. Bobot 30% PD dengan program prioritas dan strategi mempublikasikan materi komunikasi melalui media	100	100	100	100	100	Persentase
---	---	---	-----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	------------

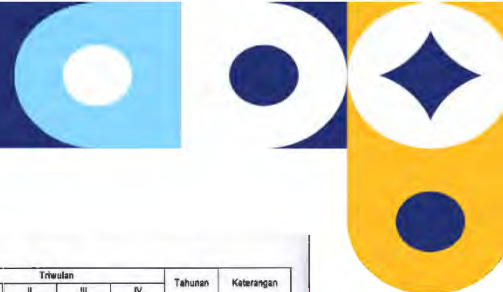
2

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20% PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15% PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warga yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/login						
6	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	a-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Berhimpun Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/KUPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/KUPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/KUPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/KUPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/login	5	25	55	100	100	Persentase
7	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	a-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Kelengkapan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran: Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Kelengkapan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Kelengkapan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

5

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan: a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
8	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	a-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Periodisasi; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan penyelesaian yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia hasil menggunakan produk dalam negeri (self declare). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.05.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran: Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Polarisasi Data: Stabilize). Sumber Data : a. Bgbror Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPO) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPO) DKI Jakarta (BKPD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: Maximize) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% - 100% (Polarisasi Data: Stabilize).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

4



Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan : TW I : Bobot 10% : PD/KUPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5% : PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10% : Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15% : Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
10	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan diunggah pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : (Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektori) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4) x 100%	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

5

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Output Sasaran : Triwulan I : - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektori : Triwulan I : - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektori)						
11	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atau Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atau aspek implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat dan/atau digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi: a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atau Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/subkegiatan dan pencapaian keuangannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2% dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atau Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = Cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase
12	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemantauan TLHP BPK dan APP	25	25	25	25	100	Persentase

6

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tribulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan. Metode Pengukuran : (50% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						

Gubernur Daerah Khusus
Bukita Jakarta,

Pengarah Anggaran

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta,

Syapudin

NIP 197301011992031004

Lampiran 2. Daftar Penghargaan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta

1. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2025





